

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
ATAU PENGGELAPAN DENGAN TIPU MUSLIHAT  
BERLANDASKAN ASAS KEADILAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1003/Pid.B/2022/PN.Tng)**

Doddy Adi Saputra<sup>1</sup>, Hasnah Aziz<sup>2</sup>, Teuku Fajar Shadiq<sup>3</sup>  
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

*Email* : <sup>1</sup>doddyadisaputra@gmail.com

*Email* : <sup>2</sup>haziz@unis.ac.id

*Email* : <sup>3</sup>teuku\_fajarshadiq@unis.ac.id

### **Abstrak**

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat penipuan ini diteliti jika dibiarkan akan berdampak negatif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis motivasi pelaku seperti alasan ekonomi, psikologis, atau sosial yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tersebut serta untuk mengetahui dan menemukan cara meminimalkan tindak pidana tersebut serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan serta penerapan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan tipu muslihat dalam Putusan Nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan PerUndang-Undangan, Pendekatan Kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis serta wawancara bersama Majelis Hakim, Panitera dan Saksi di wilayah Kota Tangerang. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan adalah dari aspek psikologis dari kepribadian, ada tiga ciri khas motivasi dari insting yang pertama (source) insting timbul dari rangsangan jasmaniah (needs), insting yang kedua adalah tujuan insting (aim), insting yang ketiga adalah daya dorong insting (impetus). Dalam cara menanggulangi tindak pidana penipuan minyak goreng yaitu jangan mudah tergiur harga murah, melakukan pengecekan rekan jejak penjual, masyarakat dapat menggunakan layanan Cek Rekening.id atau aplikasi GetContact untuk meningkatkan kepercayaan. Pada kasus tindak pidana penipuan dalam putusan nomor:1003/pid.b/2022/pn.tng Majelis Hakim menetapkan hukuman pidana 2 tahun, dalam Pasal 378 KUHP tindak pidana penipuan di ancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Sehingga tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlampaui ringan jika melihat nilai kerugian yang di alami korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

**Kata kunci** : Penipuan, Tipu Muslihat, Penggelapan

## **Abstract**

Fraud always exists and even tends to increase and develop in society along with economic progress, even though the act of fraud is viewed from any angle is very reprehensible, because it can cause mutual distrust and consequently damage the life order of the community. The purpose of this study is to find out and analyze the perpetrators' motivations such as economic, psychological, or social reasons that encourage them to commit these acts and to know and find ways to minimize these criminal acts and to know and analyze the considerations and application of the law of the panel of judges in sentencing perpetrators of fraud or embezzlement by deception in Decision Number 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng. Method The research used is normative juridical and empirical juridical research with a statutory approach, case approach, conceptual approach and analysis approach as well as interviews with the Panel of Judges, Clerks and Witnesses in the Tangerang City area. The results of the study found that the motivation of perpetrators to commit fraud crimes is from the psychological aspect of personality, there are three characteristics of motivation from instinct the first (source) instinct arises from physical stimulation (needs), the second instinct is instinct goals (aim), the third instinct is instinct drive (impetus). In how to overcome cooking oil fraud, namely not easily tempted by low prices, checking seller trace partners, the public can use the Check Rekening.id service or the GetContact application to increase trust. In the case of fraud in decision number: 1003/pid.b/2022/pn.tng, the panel of judges set a criminal sentence of 2 years, in Article 378 of the Criminal Code, fraud is punishable with a maximum penalty of 4 years in prison. So that the criminal charges filed by the public prosecutor are too light if you look at the value of the losses suffered by the victims and the actions committed by the defendants are very disturbing to the community.

**Keywords:** *Fraud, Deception, Embezzlement*

## **A. Pendahuluan**

### 1. Latar belakang.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Tindak pidana dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ini dapat meresahkan banyak masyarakat, penipuan ini diteliti jika dibiarkan akan berdampak negatif, ada kesengajaan (GAP) antara yang seharusnya berdasarkan norma-norma, teori kebijakan atau perundang-undangan atau (*das sollen*) dengan kenyataan dan diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, dan mempunyai integritas. Upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda (Leden, 2005:89)

Beberapa fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau

kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana (Setiady, 2020: 18)

Didalam KUHP tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengankarangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. Menurut Ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum, dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten*" (Ummairah, 2022 : 79)

Polda Banten menjelaskan jumlah kasus penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat pada tahun 2019 mencapai 839,00 lalu mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah 561,00. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan mencapai 617,00 hingga pada tahun 2022 melonjak tinggi mencapai 1.046,00. Melihat kasus tindak pidana penipuan pokok ini diketahui bahwa tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat dapat terjadi sepanjang waktu tanpa adanya niat, dengan total kerugian bisa kecil maupun besar. Jika dibandingkan dengan tindak penggelapan yang mana tindak pidana ini sudah memiliki sistem secara terencana dan dapat dipastikan total kecugian dengan jumlah yang besar. Pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP

Tipu muslihat ini mengandalkan imajinasi dalam merangkai kata-kata bohong, membuat scenario sebegitu rupa untuk meyakinkan targetnya, menurut penelitian manusia 70% cenderung berpikir negatif dari pada positif, seseorang yang berpikir negatif akan akan mendapatkan penguatannya. Maka terjadilah semacam pembenaran dan menambah problem semakin kompleks. Pepatah mengatakan “Kesengsaraan menarik kesengsaraan orang lain. Orang yang sengsara menarik orang lain sengsara pula”. Sigmund Freud adalah ilmuwan pertama yang menegaskan bahwa akal bawah sadar tidak mengenal perbedaan antara sesuatu yang nyata dan imajiner. Maka dalm kondisi ini ia tetap akan membuka file-file yang korelatif dan menyempurnakan proses berpikir (Bonger, 1981:54)

2. perumusan masalah.

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat?
- b. Bagaimana cara meminimalkan tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat?
- c. Bagaimana pertimbangan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng, apakah sudah berasaskan keadilan?

3. tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan tipu muslihat
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara meminimalkan tindak pidana penipuan dengan tipu muslihat
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan serta penerapan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan tipu muslihat dalam Putusan Nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng.

4. kajian literatur.

a. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam hukum pidana merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Beberapa pengertian dari penipuan, yaitu:

1) Penipuan menurut pengertian Bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu serta perkara menipu.

2) Penipuan menurut pengertian KUHP

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul "Bedrog" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas ( (Prodjodikoro, 2003 : 67)

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur obyektif, "membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak"

- a) Memakai nama palsu;
  - b) Memakai keadaan palsu;
  - c) Rangkaian kata-kata bohong;
  - d) Tipu muslihat;
  - e) Agar menyerahkan suatu barang;
  - f) Membuat hutang;
  - g) Menghapuskan piutang.
- 2) Unsur subyektif, "dengan maksud":
- a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya.
  - b) Dengan melawan hukum.
 

Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat (Sulastia, 2020 : 30).

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif (Bunga Tania Putri and Chepi Ali Firman Zakaria, 2022 :13).

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber dari bahan pustaka maupun dari pelaksanaan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada perkara Nomor 1003/Pid.B/2022/PN.Tng.

Sumber data bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek atau materi penelitian. Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier . Dari ketiga bahan hukum di atas, jenis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian lini, meliputi:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer, bahan hukum yang meningkat terdapat terdiri dari :
  - a. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
  - b. Pasal 378 BAB XXV tentang Tindak Pidana Penipuan
  - c. Putusan Nomor 1003/Pid.B/2022/PN.Tng
2. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti dokumen pengadilan dan buku tentang penelitian hukum Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari literatur, buku, jurnal hukum, maupun sumber-sumber lainnya dengan identifikasi masalah serta tujuan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah pada kamus besar Bahasa

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 3 (Tiga) cara, yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Untuk mengumpulkan data melalui data primer dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Observasi, dilakukan dengan cara dengan cara mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.
- b. Wawancara, dilakukan dengan cara mewawancarai wawancara dengan narasumber yang berhubungan langsung dalam kasus tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penipuan minyak goreng yaitu salah satu Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang realita tindak pidana pemerasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indah Prasetiawan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan peundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat.

Motivasi adalah pemberian atau penimbunan motif, dapat pula diartikan hal atau keadaan menjadi motif. Sedangkan menurut motivasi mewakili proses-proses psikologikal, yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang di arah. Sudut pandang umum dalam melihat kasus penipuan tidak terlepas dari adanya hubungan logis dengan motif pelakunya, terutama dan paling utama adalah;

#### a. Motif ekonomi

Sudut pandang umum tersebut menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa pelaku kejahatannya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Asumsi umum ini diperkuat oleh Hugues Lagrange melalui penelitiannya yang berjudul “*Crime and Social-Economic Context*” dalam jurnal *Revue Francaise de Sociologie*, menegaskan bahwa pengangguran di kalangan pemuda tidak berpendidikan berpengaruh terhadap tindak kejahatan penipuan dan penggelapan (Luthfi, 2017). Penipuan tersebut yang lahir dari adanya sebuah interaksi sosial antara pelaku dengan pembeli sebagai korban dalam hal melakukan transaksi.

#### **b. Motif peluang/ adanya kesempatan**

Secara kontekstual, para pelaku jual kehilangan kontrol sosialnya karena memiliki motif peluang/ adanya kesempatan secara internal dan eksternal dari para pelaku itu sendiri. Pada lingkungan internal, kondisi ekonomi dan kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong dan menciptakan norma baru bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Perbuatan penipuan akan mendapatkan tempat pada seseorang ketika motif ekonomi dikaitkan dengan adanya peluang yang terbuka untuk melakukan perbuatan itu (Meskipun bermotifkan ekonomi dari pelaku, perbuatan menipu bukan hanya semata-mata disebabkan oleh persoalan kemiskinan, melainkan juga dikondisikan dengan adanya unsur kesempatan yang mendukung.

#### **c. Insting**

Freud menyebut **motivasi dengan energi psikologis**, sekalipun definisi mengenai hal tersebut tidak pernah dipaparkan secara jelas. Kadang-kadang ia menyamakan energi psikis sebagai stimulasi yang terjadi dalam sistem persyarafan dan pada kesempatan lain ia menganggapnya sebagai sistem hidrolis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pelepasan energi.

Ada tiga ciri khas motivasi dari insting, yang juga terjadi pada kasus ini diantaranya; yang pertama adalah

- 1) Sumber insting (*source*) adalah kondisi jasmaniah atau kebutuhan (*needs*).
- 2) Sumber insting (*aim*) adalah kondisi memperoleh keseimbangan misalnya dengan mencukupi kebutuhan
- 3) Sumber insting (*impetus*) adalah kondisi kekuatan atau intensitas (besar kecilnya) kebutuhan atau keinginan yang berbeda-beda setiap waktu dan berbeda-beda setiap orang

#### **2. Cara meminimalkan tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat.**

Jika cara meminimalkan tindak pidana penipuan ini dikaitkan dengan teori keadilan maka teori keadilan ini mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif (Muhajir, Mas, and Renggong, 2022: 10).

Sehubungan dengan kasus yang ada pada putusan nomor 1003/Pid.B/2022/PN Tng tentang tindak pidana penipuan faktor utama penyebab konsumen mudah tertipu yaitu dengan modus harga murah. Mereka menjual barang dengan harga jauh di bawah pasaran. Jadi, banyak yang tergiur dan berbelanja. Dengan begitu hal yang perlu di perhatikan oleh masyarakat agar terhindar dari penipuan serta menjadi salah satu cara meminimalisirkannya yaitu;

a. Jangan tergiur harga murah

Penyebab yang paling sering terjadi, yaitu tergiur harga murah. Masyarakat patut waspada jika ada toko yang menjual barang dengan harga jauh di bawah pasaran. Oleh karna itu masyarakat harus menjadi konsumen yang kritis

b. Cek rekam jejak si Penjual

Cari tau terlebih dahulu kredibilitas dari penjual barang maupun toko yang akan dibeli. Dengan cara mencari tahu informasi tentang si penjual di internet, apakah dia pernah melakukan penipuan atau tidak.

c. Masyarakat dapat menggunakan layanan yang dapat digunakan untuk mengecek status atau tingkat kepercayaan dari nomor rekening atau nomor telepon seperti layanan Cek Rekening.id atau aplikasi GetContact.

Program pencegahan kejahatan yang fokusnya ke anak-anak dan generasi muda seringkali bukan dianggap program yang kurang prestisius oleh para penegak hukum. Namun demikian, mengingat manfaat jangka panjang dari program pencegahan tindak kejahatan, program-program seperti inilah yang sebenarnya harus mendapatkan perhatian di masa datang. Secara teoritis, membuktikan secara matematis bahwa program pencegahan kejahatan ternyata lebih efektif dibandingkan upaya untuk meningkatkan intensitas hukuman dengan tujuan meningkatkan efek jera (Juzailah Andi, 2017).

**3. Pertimbangan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng, dalam memenuhi asas keadilan.**

**a. Pertimbangan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan**

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dalam kasus putusan nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng tentang tindak pidana penipuan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang di atur dalam pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur;

1) Barang siapa

Dalam putusan ini sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa Indah sebagai penyongkong hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Unsur ini merujuk kepada setiap subjek hukum sebagai penyokong hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dimana Terdakwa Indah Prasetiawan Dini dapat diminta pertanggungjawaban. Dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi

2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Sebelum pidana tersebut dijatuhkan pada diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan itu ;

- 1) Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- b) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- 2) Hal-hal yang meringankan :

- a) Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- b) Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

- b. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan  
Pada umumnya tindak pidana penipuan sudah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait penerapan hakim pada putusan nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng, Penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait pembuktian dalam ilmu hukum acara pidana. Sistem atau teori pembuktian yang digunakan adalah untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada. Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijsstheorie*).

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melulu. artinya jika suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijsstheorie*) (Hamzah, 1986:80)

- 2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*)

Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pembuktian yang berganda (*dubbelen grondslag*) yaitu pada peraturan Undang-undang dan pada keyakinan hakim. Teori ini dianut dalam hukum acara pidana Indonesia yang dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penipuan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi (Sunarmi, Marlina, 2022 : 15). Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Adapun penganut teori ini antara lain;

- 1) Immanuel Kant (*philosophy of law*) : Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*kategorische imperatief*).
- 2) Hegel: Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan Negation der Negation (pengingkaran terhadap pengingkaran).
- 3) Herbart : Berpendapat bahwa kejahatan itu harus dibalas dan orang itu harus merasakan penderitaan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.
- 4) Polak : Kesalahan yang menentukan berat ringannya pidana. Pidana itu menjadi suatu pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana.

#### **D. Kesimpulan**

**Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut**

- 1) Motivasi pelaku untuk melakukan penipuan itu juga bermacam-macam dan bervariasi, ada yang karena sebab-sebab lain yang menjadikan masyarakat menjadi resah seperti motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat yaitu ; Motif Ekonomi, Motif peluang/ adanya kesempatan, Insting, Rasionalisasi
- 2) Cara meminimalkan tindak pidana penipuan dengan modus tipu muslihat yaitu; jangan mudah tergiur harga murah, cek rekam jejak si Penjual, Masyarakat dapat menggunakan layanan yang dapat digunakan untuk mengecek status atau tingkat kepercayaan dari nomor rekening atau nomor telepon seperti layanan Cek Rekening.id atau aplikasi GetContact.

- 3) Dalam pertimbangan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Nomor 1003/Pid.B/2022/Pn.Tng, belum memenuhi asas keadilan, Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara, hal tersebut ini dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 4 tahun, oleh sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 2 tahun, penuntutan tersebut adalah dari setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu 4 tahun, menurut penyusun tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terlampaui ringan jika melihat nilai kerugian yang di alami korban dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

## Referensi

### Buku

- Bonger, W.A. (1981). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dari Retribusi Kereformasi*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama.

### Peraturan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak. *Lex Jurnalica*, 15 (1), 56.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse : Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1): 165-90.
- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. 9(2): 102-17
- Putri, Bunga Tania & Zakaria, Chepi Ali Firman. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan Di PT. X Dihubungkan Dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35-40.
- Hafidati, Putri. (2002). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23): 25-30.

- Hasnah Aziz., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267, 1 (1), 267-302.
- Hasnah, Aziz. (2016). THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Muhajir, Ahmad., Mas, Marwan., & Renggong, Ruslan. (2022). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 167-72.
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 29.
- Rahmaddani, Imam. (2020). TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM SOPIR TAKSI ANLINE MEREKAN VIDEO SEKS DIRINYA DENGAN SEJUMLAH KORBAN UNTUK MEMPEROLEH UANG. 16, 81-89.
- — —. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1),18-34.
- Sulastia, Sela Rizki. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Usaha Penipuan Penjualan Ditengah Wabah Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2 (2), 32.
- Sunarmi, Marlina., Fridoki, Olma., & Syahrin, Alvi. (2022). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI POLRESTABES MEDAN (The Implementation of Restorative Justice in The Settlement of Criminal Crimes of Fraud and Embezzlement at the Polrestabes Medan). *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 42-56.
- Susanto, Henro., Kamil, Mustofa., & Aziz, Hasnah. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penerapan Transfer Pricing. 3(2), 108-22.
- Ummairah, N. A. (2022). Minat Jual Beli Online Shop Masyarakat Menurut Hukum Bisnis Islam. 1, 1- 17.